



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 93

TAHUN 1975.

SERI D NOMOR 91

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 59/Pem/IV.d/329/75

TENTANG

**PENUNJUKAN PIMPINAN DAN BENDAHARAWAN PROYEK
PENYEMPURNAAN PRASARANA FISIK PAMONG PRAJA
DAN PROYEK PENDIDIKAN PEJABAT PAMONG PRAJA
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1975/1976.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Membaca** : Surat Persetujuan Daftar Isian Proyek dari Menteri Keuangan RI. tanggal 31 Maret 1975 No. 86/X/3/75 tentang pengesahan DIP. Penyempurnaan Prasarana Fisik Pamong Praja Daerah Tingkat I Bali tahun 1975/1976 dan Surat Persetujuan Daftar Isian Proyek dari Menteri Keuangan R.I. dan Ketua Bappenas tgl. 31 Maret 1975 No. 87/X/3/75 tentang Proyek Pendidikan Pejabat Pamong Praja.
- Menimbang** : Bahwa untuk efisiensi dan kelancaran pelaksanaan Proyek Penyempurnaan Prasarana Fisik Pamong Praja dan Proyek Pendidikan Pejabat Pamong Praja Daerah Tingkat I Bali tahun anggaran 1975/1976, dipandang perlu menetapkan Pimpinan dan Bendaharawan Proyek dimaksud.
- Mengingat** : a. Undang-Undang No. 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

- b. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- c. Undang-Undang No. 1 tahun 1975, Keppres No. 7 tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1975/1976;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Sdr. Drs. Putu Suasnawa, Kepala Direktorat Pemerintahan pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dan Sdr. I Gusti Ngurah Alit, Bendaharawan Pembangunan Daerah Tingkat I Bali masing-masing sebagai Pimpinan dan Bendaharawan Proyek Penyempurnaan Prasarana Fisik Pamong Praja dan Proyek Pendidikan Pejabat Pamong Praja Daerah Tingkat I Bali tahun 1975/1976.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 1 April 1975

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

t. t. d.

(S O E K A R M E N).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. 93 tanggal : 26 Agustus 1975

Seri D No. 91

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

SALINAN dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

3. Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Kepala Kantor Bendahara Negara di Singaraja.
5. Ketua DPRD. Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Inspektorat Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Staf lengkap Sekretariat Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.
10. Yang bersangkutan untuk maklum.